



BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR
40 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN
ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu menyesuaikan kembali mekanisme persyaratan dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Gampong sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah

- Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh

Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dana Gampong disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Gampong setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG.
- (3) Pemotongan Dana Gampong setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gampong berstatus Gampong Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Gampong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tahap I

dilaksanakan tanpa dokumen persyaratan dari Keuchik.

- (8) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tahap II dilaksanakan tanpa dokumen persyaratan dari Keuchik.
- (9) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tahap III dilaksanakan :
 - a. setelah Bupati menerima Qanun Gampong mengenai APBG Tahun Anggaran 2020;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan laporan
 - d. konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik.
- (10) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tahap I dilaksanakan tanpa dokumen persyaratan dari Keuchik.
- (11) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tahap II dilaksanakan:
 - a. setelah Bupati menerima Qanun Gampong mengenai APBG Tahun Anggaran 2020 ;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahap I dari Keuchik, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik.
- (12) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (11) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap gampong.

- (13) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (9) dan ayat (11) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (13A) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13).
- (13B) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13A), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (14) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (13) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri/lembaga terkait.
2. Ketentuan Pasal 12A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Gampong belum salur Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Dana Gampong disalurkan dengan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

- d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9).
- (2) Dalam hal Gampong telah salur Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9).
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh bupati kepada KPPN.
3. Ketentuan Pasal 12B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12B

- (1) Dalam hal Gampong berstatus Gampong Mandiri belum salur Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Dana Gampong disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (11), dengan tambahan ketentuan :
- a. penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
 - b. penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. penyaluran Dana Gampong tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (11).

- (2) Dalam hal Gampong berstatus Gampong Mandiri telah disalurkan Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), penyaluran Dana Gampong tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (11).
4. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 16A diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1A), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Jaring pengaman sosial di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Gampong kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong sebagai keluarga penerima manfaat.
- (1A) Dana Gampong diprioritaskan untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

(7) Dihapus.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan pelaksanaan pemberian BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Pemantauan sisa Dana Gampong di RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh gampong.

(2) Sisa Dana Gampong di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Gampong tahap III tahun anggaran berjalan.

6. Ketentuan Pasal 26A ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Gampong tahap III tahun anggaran berjalan.

(2) Pemerintah Gampong berstatus Gampong mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Gampong sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria.

- (4) Hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Keuchik yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten atau dapat diwakili oleh pejabat kecamatan.
- (5) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong sebagai syarat penyaluran Dana Gampong tahap III atau tahap II bagi Gampong dengan status Gampong Mandiri.

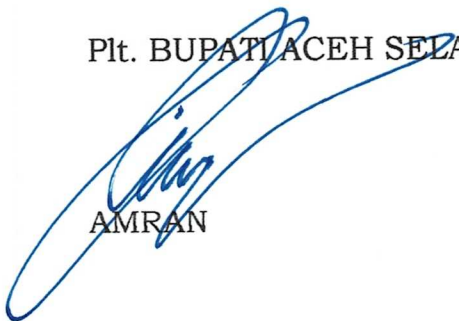
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 4 Juni 2020 M
12 Syawal 1441 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 4 Juni 2020 M
12 Syawal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN



NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR ...